

**TRANSAKSI JUAL BELI PISANG
DENGAN SISTEM TEBASAN BERPANJAR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA JATINGARANG
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

OLGA YANDI GUNA
NIM. 2014116068

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**TRANSAKSI JUAL BELI PISANG
DENGAN SISTEM TEBASAN BERPANJAR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA JATINGARANG
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

OLGA YANDI GUNA
NIM. 2014116068

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OLGA YANDI GUNA

NIM : 2014116068

Judul : **TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN SISTEM TEBASAN
BERPANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI DESA JATINGARANG KECAMATAN BODEH KABUPATEN
PEMALANG)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 October 2021

Menyatakan



OLGA YANDI GUNA

NIM. 2014116068

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

Jl. Angrek Asri I, Bundawar, Denasri Kulon, Kec. Batang, Kab. Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Olga Yandi Guna

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Olga Yandi Guna

NIM : 2014116068

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl.Pahlawan KM. 5 Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285)
412575 Fax 423418 Website : fasya.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Olga Yandi Guna
NIM : 2014116068
Judul Skripsi : **TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN
SISTEM TEBASAN BERPANJAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA JATINGARANG KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG)**

Telah diujikan pada hari **Senin tanggal 25 Oktober 2021** dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I.
NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokalrangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupakanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekelilingku, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi :

1. Allah SWT yang telah menganugerahkan orang-orang yang membimbing dan menyayangiku, memberiku sehat dan rahmat-Nya hingga sekarang.
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Distri dan Bapak Damukti atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat beliau yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi penulis dalam perjalanan masa studi dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk kakakku tercinta, terimakasih sudah yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun. Baik materi maupun motivasi kepada saya.
4. Kepada Bapak Ali Trigiyatno, M.ag yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.

5. Untuk sahabat- sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.
6. Segenap tim suport yang telah menemani serta membantu saya, A. Bahrul Ulum, M. Risqon Fajar, Aris Krisharyadi, M. Lutfi, M. Furqon, M. Taufik, M. Nadlifuz zami, Lailal Murod Saya mengucapkan banyak terimakasih.
7. Untuk Alm. Mukhidin Maulana. Sahabat saya dari angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2016.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

(QS. Al-Imraan : 200)

ABSTRAK

Jual beli pisang yang dilakukan masyarakat desa Jatingarang yang dalam transaksi jual belinya dengan sistem tebasan dan juga berpanjar, dianggap paling efektif karena pembeli dapat memborong hasil tanaman pisang milik para petani. Akan tetapi kegiatan jual beli berpanjar tersebut akan dapat merugikan salah satu pihak jika didalam konteks jual beli panjar itu muncul pembatalan dari salah satu pihak, atau jika ada ketidak selarasan didalam harga pisang saat panen harganya bisa naik bisa juga turun.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder, Dengan pendekatan kualitatif dengan cara metode deduktif.

Kemudian diambil fakta-fakta dan dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada transaksi jual beli *al'urbuun* sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (*panjar*). Dalam ekonomi Islam ketidakpastian yaitu sesuatu yang tidak diperbolehkan karena akan sangat merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Al' urbuun, Panjar, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmanirrohim.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar Dalam Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, motivasi serta sumbangan pikiran hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Bapak Ali Trigiyatno, M.Ag yang sudah membimbing dalam mengerjakan skripsi ini dan member arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Nur Fani Arisnawati, S.E,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa
6. Kepala Desa dan Jajaran Pemdes Desa Jatingarang yang sudah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Kiswanto, Ibu Ruti dan Bapak Manto yang sudah membantu penulis dalam data penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ma'ud dan Bapak Rasmu, serta semua keluarga yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan tugas akhir ini.
9. teman-teman Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
10. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun tugas akhir ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Aamiin ya Robbal'Alamin..*

Pekalongan, 19 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Penegrtian Jual Beli	16
B. Dasar Hukum Jual Beli	21
1. Al Qur'an	21
2. As Sunnah	23
3. Landasan Ijma'	24
C. Rukun Dan Syarat Dalam Jual Beli	25
1. Rukun Jual Beli	25
2. Syarat Sah Jual Beli	26

D. Macam-macam Jual Beli.....	29
E. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan.....	30
F. Jual Beli Berpanjar (Al Urbun).....	32
1. Pengertian Al Urbun	32
2. Dasar Hukum Al Urbun	32
G. <i>Khiyar</i>	46
1. Pengertian dan Hukum <i>Khiyar</i>	46
2. Macam-macam <i>Khiyar</i>	48
3. Cacat Atau Cacat Yang Tersembunyi.....	51
4. Hikmah <i>Khiyar</i>	55
5. Berakhir dan Hilangnya <i>Khiyar</i>	58
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PISANG DENGAN SISTEM TEBASAN BERPANJAR	61
A. Profil Desa Jaingarang Kec Bodeh Kab Pematang.....	61
1. Sejarah Desa.....	61
2. Demografi	63
3. Keadaan Sosial.....	64
B. Praktik Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Bepanjar Di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.....	65
1. Praktik Transaksi Jual Beli Berpanjar Di Desa Jatingarang ...	65
2. Besaran Panjar Yang Ditentukan	68
3. Tindak Lanjut Dari Uang Panjar.....	70
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN SISTEM TEBASAN BERPANJAR	74
A. Analisis Akad Transaksi Jual Beli Berpanjar Dengan Sistem Tebasan Bepanjar Di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.....	74
B. Analisis Pembatalan Transaksi Jual Beli Berpanjar Dengan Sistem Tebasan Berpanjar Dalam Prespektif Fiqih Muamalah Di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupatrn Pematang	75

BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Penjual dan Pembeli	65
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu bisa saja menguntungkan salah satu pihak dan juga bisa merugikan salah satu pihak, Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak dapat menimbulkan masalah, misalnya seperti jual beli dipasar ataupun transaksi lainnya yang tidak ada perikatan atau perjanjian dengan waktu seperti jual beli tebasan.¹

Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli dengan tebasan sebab adanya ketidak jelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Yaitu dimana pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran pada saat nanti panen, dalam hal penelitian ini yaitu transaksi jual beli tebas pohon pisang. Yang mana dalam transaksinya tidak ada proses penakaran yang sempurna (hasil panen pisang) sehingga akan menimbulkan ketidak jelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan ataupun kerugian.

¹Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133.

Sehubungan dengan penjelasan dasar diatas, dari hasil observasi di lapangan dalam praktik jual beli pisang di desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Masyarakat banyak menanam pohon pisang karena letak geografis desa tersebut yang sesuai dengan tanaman pisang, memiliki jenis tanah liat atau istilah jawa lemah ireng.

Pada umumnya jual beli pisang yang dilakukan masyarakat desa Jatingarang yang dalam transaksi jual belinya dengan sistem tebasan dan juga berpanjar, sistem ini di anggap paling efektif karena pembeli dapat memborong hasil tanaman pisang milik para petani . Para pembeli (penebas) biasanya menawar pisang yang berumur antara 40-50 hari atau lebih.

Mekanisme pembayaran panjar yaitu dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati, panjar ini berfungsi pengikat diantara penjual dan pembeli.² Menurut keterangan penjual. Adanya system tebasan yang memberikan uang panjar dahulu, penjual di mudahkan, karena penjual dapat menjual tanaman pisangnya tanpa melalui proses yang panjang, seperti dengan mengeringkan daunnya dahulu, memotong tangkai pisang, membersihkan sisa-sisa tanah liat dan penimbangan semua proses tersebut dilakukan oleh penebas atau pembeli pisang.

Aturan transaksi di dalam jual beli panjar ini adalah jika akad jual beli berlanjut maka uang muka dihitung sebagian harganya dan pembeli tinggal melunasi sisanya nanti setelah buah siap panen, jika jual beli batal

²Mas'ud , Wawancara Penjual(Jatingarang, 7 Desember 2020)

maka uang muka dianggap hangus dan dimiliki penjual. Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli pisang dengan sistem tebasan berpanjar ini mengalami pembatalan baik dari pihak penjual atau pembeli, sehingga akan menimbulkan kerugian baik dari pihak penjual atau pembeli.

Praktek di lapangan, ketika harga pisang naik sesudah penetapan panjar, ada saja petani yang meminta penambahan uang panjar, namun para pembeli cenderung tidak mau menambahkan uang panjar, karena menurutnya kesepakatan telah disepakati diawal, padahal menurut petani harga pasaran pisang lagi naik naiknya, sehingga terkadang dari pihak petani meminta untuk membatalkan panjar tersebut dikarenakan jika petani pisang merasa harga pisang lagi naik. Tapi ketika pisang turun harga sesudah penetapan panjar, pembeli sesuka hati akan mengurangi harga total diakhir pembayaran yang telah disepakati kepada penjual.³

Apabila pembeli melakukan pembatalan akad jual beli, maka penjual hanya mengembalikan sebagian uang panjar yang diberi oleh si pembeli. Dan biasanya pembatalan cenderung banyak dilakukan oleh pihak penebas.. Maka, bentuk kerugian hanya akan di tanggung oleh pihak membatalkan bukan dari pihak dibatalkan transaksi tersebut.

Kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang, banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, tentunya kegiatan jual beli berpanjar tersebut akan dapat

³Rasmo, Wawancara Pembeli (Jatingarang, 8 Deseber 2020)

merugikan salah satu pihak jika didalam konteks jual beli panjar itu muncul pembatalan dari salah satu pihak, atau jika ada ketidak selarasan didalam harga pisang saat panen harganya bisa naik bisa juga turun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas masalah ini kedalam penulisan skripsi dengan mengambil judul **“Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatingarang Kecamatan bodeh Kabupaten pemalang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Pisang dengan sistem Tebasan Berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Pisang dengan sistem Tebasan Berpanjar ditinjau dari Prespektif Hukum Islam di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebasan Berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

D. Manfaat/ Kegunaan

1. Secara Akademik

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah, lebih spesifiknya lagi *bai ar rabun* (jual beli panjar) dalam Praktik Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli tebas (*bai ar rabun*) yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Islam khususnya terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

E. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan mengenai jual beli dalam tinjauan hukum Islam sangatlah beragam, bahkan penulis tidak memungkirinya permasalahan jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan

skripsi maupun literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli, diantaranya yaitu:

Skripsi Liza Azhari, *Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1437 H/2016 M)*. Dari hasil penelitiannya bahwa penulis cenderung memilih pendapat Jumah yang mengharamkan jual beli sistem panjar, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan.⁴

Skripsi Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1439 H/ 2017 M*. Dengan Hasil Penelitian Bahwa Pendapat yang berhubungan erat di Masyarakat Kecamatan Laguboti antara pendapat fikih As-Syafi'i dan fikih Hanbali tentang pelaksanaan jual beli tanah dengan system uang panjar adalah pendapat fikih Hanbali dimana praktek tersebut melakukan jual beli tanah dengan memakai uang panjar karena jual beli yang terjadi di Kecamatan Laguboti adalah boleh karena hal tersebut untuk imbalan

⁴Liza Azhari, *Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syariah, 2016.

sebagai hibah ganti rugi, dalam hal panjar itu mengikat waktu kepemilikan si pembeli.⁵

Skripsi Meilita, *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H /2018 M)*. Dari hasil Penelitiannya bahwa praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip hukumnya tidak diperbolehkan,⁶

Skripsi Siti Maslikah, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jenarsari Gemuh Kendal (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012)* Dengan hasil penelitian bahwa jual beli sistem panjar dalam pandangan hukum Islam tidak sah, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan, disamping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya, dan ada syarat fasad. Walaupun dalam praktek jual beli hasil bumi sistem panjar di Desa Jenarsari hukumnya sah akan tetapi, syari'at melarang jual beli tersebut dan mendapatkan dosa bagi pelakunya apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan. Di samping itu praktek dari jual beli hasil bumi system panjar yang terjadi

⁵Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali)* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , 2017.

⁶Meilita, *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018

banyak menimbulkan madharat antara kedua belah pihak ketimbang manfaatnya.⁷

F. Kerangka Teoritik

1. Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar

Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa pada umumnya proses terjadinya akad dalam transaksi jual beli pisang dengan system tebasan berpanjar yaitu para pembeli langsung datang menemui petani kemudian ke lokasi untuk melihat contoh kualitas pisang yang akan dibeli, setelah itu terjadi permintaan harga dari petani dan penawaran harga dari pembeli. Setelah terjadi tawar menawar dan kedua belah pihak menyetujui harga maka pembeli membayar uang muka yang digunakan sebagai panjar. Jumlah uang muka tersebut kisaran seperempat dari harga bahkan sampai setengah dari harga pisang. Sighat akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dengan tidak tertulis yaitu dengan ucapan bahwa penjual dan pembeli sudah sama-sama setuju, dan tidak ada syarat-syarat tertentu dalam akad tersebut. Saat panen, pada saat itu juga pembeli melunasi pembayaran dari kekurangan uang muka yang telah diberikan sebelumnya.

Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka / tanda jadi, tidak jarang jual beli pisang dengan sistem panjar ini mengalami pembatalan baik dari petani / pembeli. Sebab utama pembatalan jual beli berpanjar petani pisang ini adalah harga pisang

⁷Siti Maslikah, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jenarsari Gemuh Kendal*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang . 2012

disaat panen / waktu pelunasan. Baik petani dan pembeli tidak ada yang mau merugi, kedua pihak menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak memperdulikan pihak yang lain rugi apa tidak. Padahal harga sudah ditentukan diawal transaksi dan waktu pelunasannya.

2. *Khiyar*

Khiyar adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk melangsungkan akad jual beli atau membatalkan akad. Dan *khiyar* mempunyai banyak macam, Adapun macam-macam *khiyar* adalah sebagai berikut :

a) *Khiyar majelis*

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya *khiyar majelis* berakhir dengan adanya dua hal:

- (1) Keduanya memilih akan terusnya akad.
- (2) Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.⁸

b) *Khiyar aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan *aib*

⁸Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 410.

(*cacat*), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh pembeli.⁹

Ketetapan adanya *khiyar* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Khiyar ini berlaku pada transaksi-transaksi pada akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jual beli, ijarah dan lain-lain.

c) *Khiyar syarat*

Yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.¹⁰

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press, 1982), hal. 127.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke-4, 1983, h. 132

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi. Melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci mengenai data yang akan digunakan untuk memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti.¹¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain berupa informasi-informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini informan yaitu pihak penjual pisang dan pembeli (penebas pisang) dan masyarakat sekitar

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi berbagai referensi yang memuat berbagai informasi tentang berkaitan dengan penelitian ini, seperti pustaka berupa buku-buku, jurnal atau informasi-informasi lain yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yaitu sistem Tebasan Berpanjar Dalam Prespektif

¹¹ Muchamad, Fauzi, *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm, 59.

Fikih Muamalah yang akan dibahas oleh penulis sebagai pendukung kelengkapan data.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan, melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data mengenai Praktik Sitem Tebasan Berpanjar Dalam Prespektif Fikih di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang

b. Wawancara

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹² Metode ini dilakukan penulis dengan wawancara secara langsung (*face to face*) kepada pihak penjual pisang dan juga pembeli (penebas pisang) di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm, 85

tersimpan, baik itu catatan berupa transkrip, buku, foto atau lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan peneliti untuk menganalisa data-data yang diperoleh melalui analisis kualitatif, dengan cara metode deduktif yaitu suatu cara menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme Praktik Tebasan Berpanjar Dalam Prespektif Fikih di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis dengan teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan.

Sesuai dengan jenis penelitian, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.¹³ Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan kuesioner direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab rumusan-rumusan masalah

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 15.

dari penelitian ini yaitu mengenai mekanisme Praktik Tebasan Berpanjar Dalam Prespektif Fikih di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan-catatan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks.

c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah diperoleh lalu dikaji secara rinci kemudian disajikan.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis perlu disusun sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pembahasannya adalah sebagai berikut

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 212.

Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

Bab II Membahas tentang konsep-konsep dan teori yang mencakup, Pengertian Fikh Muamalah, Rukun dan Syarat Jual Beli (*Al Bai*) dan Rukun Dan Syarat yang sesuai dengan Jual Beli Berpanjar (*Bai' Ar robun*) agar bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yang menyangkut permasalahan jual beli berpanjar pisang.

Bab III Merupakan hasil penelitian, yang menguraikan tentang praktik jual beli pisang dengan sistem Tebasan Berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Bab IV Berisi analisis hasil penelitian. Tentang Bagaimana Praktik transaksi jual beli pisang dengan sistem Tebasan Berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, dan Hasil Analisis dari praktik transaksi jual beli pisang berpanjar dalam prespektif hukum islam di desa jatingarang kecamatan bodeh kabupaten pemalang.

Bab V Berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan tertulis untuk menyimpulkan hasil analisis yang terdapat pada bab keempat, dan juga saran-saran diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan metode wawancara antara petani pisang dan pembeli dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Jatingarang menggunakan transaksi jual beli hasil bumi dengan cara panjar. Panjar yaitu jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka. Dengan demikian pada transaksi jual beli *al'urbuun* sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (*panjar*).
2. Jual beli panjar diperbolehkan ketika ada kejelasan waktu, namun ketika waktu pelaksanaan akad tidak ada kejelasan mengenai uang panjar maka pelaksanaan uang panjar hukumnya tidak sah. di dasarkan pada kaidah dalam *Khiyar Aib* yang mana disebutkan pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. "*Kalau ia rela dan puas, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang (uang DP) kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain*

tidak ada transaksi” Dilihat dari penetapan uang panjar uang panjar diperbolehkan asalkan tidak ada yang dirugikan dan adanya batasan waktu yang jelas. Pelaksanaan sistem panjar di Desa Jatingarang pembeli hanya menyerahkan uang panjar kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil pisang yang akan dibelinya sehingga uang panjar tersebut tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di desa jatingarang kecamatan bodeh kabupaten pemalang. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya satu alternatif bagi mereka yang terdesak akan uang dan kondisi, kegiatan jual beli panjar seperti ini banyak sekali dimanfaatkan para masyarakat dengan memberikan panjar sebagai pengikat barang yang dibelinya, praktik perjanjian panjar ini hendaknya harus ada ikatan perjanjian bukan Cuma lisan saja tetapi juga harus ada perjanjian yang ditanda tangani diatas materai hal ini dilakukan agar kemungkinan terjadinya sengketa dilain waktu bisa saling membuktikan dengan adanya bukti perjanjian diatas materai
2. Kepada masyarakat tentunya sekitar desa jatingarang yang melakukan kegiatan Jual beli panjar harus memperhatikan tanggung jawab akad diawal yang telah ditentukan, hal ini kepada pembeli (bakul) dan juga penjual, apabila bakul telah memberikan uang panjar diawal maka dia juga harus

melunasi sisanya diakhir proses panen dan untuk penjual jika terjadi kemungkinan pembatalan panjar hendaknya bisa mengembalikan uang panjar yang telah diserahkan bakul diawal, tentunya pembatalan pengembalian uang panjar itu sesuai kesepakatan pada awal akad antara penjual dan bakul.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Miru Ahmad, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawwir Ahmad, 1997, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif.
- Al Quran Surat At-Taubah (QS. 9 :122)
- DR. Sri Sudiarti, MA, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Syafei Rachmad, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman Abdul Ghazaly, Ihsan Ghufron, Shiddiq Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djamil Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Muchamad, Fauzi. 2009. *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- Suryabrata Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5. Jakarta. Gema Insani.
- Syafei Rachmat. 2004. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum.
- Muhammad Syamsudin ar-Ramli. 2004. *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III, Beirut*: Dar Al-Fikr.
- Suhendi Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Syafi'i Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2013. Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yunus Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Wardi Ahmad Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Asro Muhammad dan Kholid Muhammad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- R. subekti dan R. Tjirosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. 1995. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, penerjemah Achmad Sunarto*. , Jakarta : Pustaka Amani.
- Syafei Rachmat. 2001 . *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rahman Abdul Ghazali. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahbah az-Zuahaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V. Jakarta: Gema Insani.
- Rusyid Ibnu. 1990. *Bidayatutu'l Mujtahid*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Hidayat Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azhar ,Ahmad, Basyir. 1982, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Muchamad, Fauzi, 2009, *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*,Semarang: Walisongo Press.

- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syafi'i, Imam, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 2013, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq , Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Jilid ke 12, PT. Almaarif.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Hasan Abul , Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, 1994, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam asy-Syafi'i*, juz 5, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon.
- Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Imam An-Nawawi, 2013, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Terj. Darwis L.c, Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII.
- Abdurrahman al-Jaziri, 2003, *Al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba“ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II.
- Hasan M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2.
- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1.
- Zainuddin al-Malibari, 1994, *Fathul Mu“in*, Terj. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1.
- Haroen Nasroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1.
- Nawawi Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1.
- R. Subekti, 1995, *Aneka perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10.

Imam Al-Hakim, 2011, *Al-Mustadrak, Penerjemah. Ali Murtadho*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3.

Abdul Rahman Ghazaly, et. 2015, *al, Fiqih Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-3.

Rasjid Sulaiman, 1976, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rasmu , *Bakul* desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang, pada 5 Maret 2021

Wawancara dengan Bapak Mas'ud, Ibu Setar dan Ibu Wasilah, petani pisang Desa Jatingarang Kec Bodeh Kab Pemalang, pada 5 Maret 2021

Wawancara dengan bapak Catur, *bakul* Desa Jatingarang Kec Bodeh Kab Pemalang, pada 28 Maret 2021

Wawancara dengan Bapak Catur, *bakul* Desa Jatingarang Kec Bodeh Kab Pemalang, pada 28 Maret 2021

JURNAL SKRIPSI

Azhari, Liza. 2016. *Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syariah.

Aini , Riska. , 2017. *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali)* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Meilita. 2018 . *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Maslikah , Siti. 2012. *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jenarsari Gemuh Kendal*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

TRANSKIP WAWANCARA

A. Responden Petani Pisang (Penjual)

1. Informan : Masúd
Pekerjaan : Buruh (Petani)
Waktu : 5 Maret 2021

1. Apa alasan Bapak Menjual Pisang Dengan Sistem Panjar ?

Jawaban : Karena membutuhkan uang di saat belum masa panen sehingga uang panjar tersebut bisa di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Perjanjian Atau Akad Apa Yang Digunakan Pada Saat Bapak Bertransaksi Pisang Dengan Sistem Berpanjar Tersebut ?

Jawaban : perjanjian saya dengan pembeli pisang cukup dengan cara lisan karena sudah terbiasa seperti itu.

3. Untuk pembayarannya bagaimana ?

Jawaban : untuk pembayaran dibayarkan separo harga pembeli baru akan melunasinya Ketika waktu panen telah tiba.

4. Apakah ada penguluran waktu pada saat panen ?

Jawaban : saya rasa tidak, karena pada saat pisang sudah benar-benar pantas untuk di panen maka langsung di eksekusi.

5. Apakah Bapak menerima cara transaksi dengan system panjar dengan pembeli ?

Jawaban : saya setuju saja, soalnya saya pas lagi membutuhkan uang. Jadi pembeli menjadi penolong saya.

6. Bapak merasa dirugikan atau tidak atas penjualan pisang tersebut?

Jawaban : saya malah merasa sangat dibantu oleh pembeli, karena pembeli sudah mau membeli pisang dengan system panjar disaat membutuhkan uang dan waktu panen belum tiba.

2. Informan : Ibu Wasilah

Pekerjaan : Buruh (Petani)

Waktu : 05 Maret 2021

1. Apa alasan ibu menjual pisang dengan sistem tebasan berpanjar ?

Jawaban : karena saya membutuhkan uang untuk biaya pendaftaran sekolah anak saya. Saya tidak mampu hutang kepada bank.

2. Perjanjian atau akad apa yang digunakan pada saat ibu bertransaksi pisang sistem panjar tersebut ?

Jawaban : lisan saja karena sudah biasa gitu

3. Untuk pembayarannya bagaimana ?

Jawaban : saya di DP dulu karena pada saat itu setelah seminggu pembeli melunasi kekurangannya.

4. Apakah ibu menerima cara panjar yang dilakukan pembeli ?

Jawaban : saya ya nerima saja, kan saya yang membutuhkan uang.

5. ibu merasa dirugikan atau tidak atas penjualan pisang tersebut?

Jawaban : saya malah merasa diuntungkan dari penjualan pisang tersebut, jadi saya bisa membayar sekolah anak saya dan sisanya dapat membeli kebutuhan rumah lainnya.

B. Responden Penebas Pohon Sengon (Pembeli)

Informan : Bapak Rasmu

Pekerjaan : Pemborong / Penebas

Waktu : 28 Maret 2021

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli Pisang dengan sistem Panjar ?

Jawaban : saya yang didatangi penjual ini untuk menawarkan pisangnyanya. Kemudian melakukan pengamatan pada pisang yang akan dibeli, disamping melihat keadaan pisang saya juga ngecek harga pasaran pisang tersebut. kemudian tawar menawar untuk menemukan harga yang disepakati. Setelah adanya kesepakatan harga biasanya langsung saya berikan uang panjar (uang muka).

2. Mengapa sering melakukan dengan sistem Panjar?

Jawaban : sudah dari dulu menggunakan Panjar, entah sejak kapan saya kurang tahu. Tapi menurut saya ini paling efektif. Juga karena saya merasa untung dari pembelian pisang ini dan bisa membantu penjual dengan cara membeli pisang tersebut.

3. Akad yang dilakukan dengan cara apa?

Jawaban : disini umumnya menggunakan lisan saat waktu bertemu.

4. Apakah bapak mengalami kerugian ?

Jawaban : ya pernah lah. Pernah pisang yang sudah masa panen malah terjadi kerusakan dan biasanya rugi karena harga pasaran pisang sedang turun.

5. Akad jual beli panjar dilakukan kapan dan dimana?

Jawaban : Kapan saja dan dimana saja ketika bertemu dengan petani pisang.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN OBSERVASI DAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL PISANG DAN PEMBELI.

1. Foto Bersama Dengan Petani Pisang



2. Foto Dengan Petani Pisang Saat Memotong Pohon Pisang





3. Foto Dengan Pembeli Pisang





4. Foto Penjual Pisang



5. Foto Kebun Pisang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Olga Yandi Guna
2. Tempat, Taggal lahir : Pemalang, 04 Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Alamat : Rt 009 / Rw 005 Dukuh Alang-alang Amba
Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Damukti
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Distri
4. Pekerjaan : Buruh
5. Alamat : Rt 009 / Rw 005 Dukuh Alang-alang Amba
Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemalang

C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. SDN 03 Jatingarang (Tahun Lulus 2009)
2. Kejar Paket C Al-Mubarak (Tahun Lulus 2012)
3. Kejar Paket C Nurul Qomar (Tahun Lulus 2015)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : OLGA YANDI GUNA

NIM : 2014116068

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN SISTEM TEBASAN
BERPANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
JATINGARANG KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat
internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta
ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit
yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2021



OLGA YANDI GUNA

NIM. 2014116068

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.